

OPTIMALISASI BESARAN PAJAK YANG DITERIMA NEGARA ATAS SISTEM SELF ASSESSMENT KEGIATAN USAHA NOTARIS DENGAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Vedry Yani, Mella Ismelina Farma Rahayu

FH Universitas Pamulang

E-mail: vedry78@gmail.com

Abstract

Jurnal ini membahas tentang optimalisasi besaran pajak yang diterima Negara pada sistem *Self Assessment* Kegiatan Usaha Notaris, yang dalam jurnal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang menjadi subjek pengambilan data sebagai sampel yaitu akan dibandingkan dalam bentuk pengiriman dengan menggunakan metode pembukuan dan Norma Penghitungan Laba Bersih. Dengan prinsip perpajakan yaitu prinsip keadilan dan prinsip kesederhanaan. Serta mengetahui jumlah pajak yang terutang kepada Notaris saat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan saat menyelenggarakan Pembukuan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan deskriptif terapan. Temuan penelitian ini adalah asas keadilan dan asas kesederhanaan yang akan menimbulkan pro dan kontra tergantung dari sudut pandang pihak yang menjalankan kewajiban perpajakannya. Temuan penelitian ini juga untuk mengetahui penerimaan negara yang optimal berdasarkan hasil jumlah terutang pajak yang diperoleh dari hasil perhitungan simulasi dengan penyelenggaraan Norma Pembukuan dan Penghitungan Penghasilan Bersih berdasarkan hasil data yang diperoleh dari sumber yang memiliki notaris. aktivitas bisnis. Hasil penelitian juga menyarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan regulasi mengenai sistem perpajakan agar setiap Wajib Pajak memiliki kemudahan dalam menyampaikan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Notaris, Pembukuan, Norma Penghitungan Penghasilan Bersih, Asas Keadilan, Asas Kesederhanaan.

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu solusi dalam menjalankan suatu roda dalam Pemerintahan dan juga suatu sumber pembiayaan dalam Negeri untuk membangun suatu Bangsa mencapai sebuah cita-cita luhur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Pajak juga dapat dikatakan suatu peralihan sebagian kekayaan dari

Masyarakat untuk Negara yang diatur oleh undang-undang pajak. Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari kekayaan alam yang ada di dalam Negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada Negara. Penghasilan itu untuk membiayai

kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.¹

Dalam Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan dijelaskan juga bahwa walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk warga Negara yang memenuhi syarat *Subjektif* dan *Objektif*. Di dalam Undang-undang 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan yang sering di sebut *UU KUP* tepatnya di Pasal 2 ayat (1) yaitu menyebutkan syarat *Subjektif* adalah syarat yang sesuai dengan ketentuan mengenai *Subjek* Pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya, begitupun syarat *Objektif* adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya mengutip “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” Dengan

¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak* Seri 7, (Jakarta: Salemba empat, 2016), 7.

mencantumkan istilah iuran wajib, Ia mengharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “Paksaan”.²

Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan. Bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang menunjukkan cara pelaksanaan yang lain. Hal ini tidak mengenai pajak saja. Beliau mengatakan, berlebihan lah kiranya, kalau kasus pajak ditekankan pentingnya paksaan itu, seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Beliau selanjutnya menekankan bahwa cukup dikatakan saja bahwa pajak adalah “iuran wajib” (jadi tidak diberi tambahan yang dapat dipaksakan) Adapun mengenai kontraprestasi beliau berpendirian bahwa justru untuk menyelenggarakan kontra prestasi itulah perlu dipungut pajak: bukanlah pengeluaran- pengeluaran pemerintah bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kehakiman, dan hal-hal lainnya yang merupakan pemberian kontra-prestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.

Tinjauan Pajak dari segi hukum, lebih menitik beratkan kepada

² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 5.

perikatan (*Verbintenis*), pada hak dan kewajiban wajib pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak, timbulnya hutang pajak, hapusnya hutang pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administratif maupun sanksi perdata maupun pidana, dan masih banyak aturan- aturan yang menjadi dasar kekuatan hukum dan memberi kepastian hukum.³

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, ataupun sifatnya.

Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak langsung dan Pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat di alihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut pajak tidak langsung.⁴

Pajak penghasilan (PPh) termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan ada subjeknya, yang mana yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.⁵

Salah satu subjek pajak dari

Pajak Penghasilan yang mana dikenakan pada Bentuk Usaha Tetap yakni Notaris yang mana sebagai Wajib Pajak Pribadi. Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum,⁶ selain itu notaris sebagai pejabat negara mampu memberi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.⁷

Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

³ H. Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Bandung: Eresco, 1988), 5.

⁴ Erly Suandy. *Loc. Cit.*, 36.

⁵ Erly Suandy, *Loc. Cit.*, 43.

⁶ Konsideran sub c UU No. 30 Tahun 2004.

⁷ Konsideran sub b UU No. 30 Tahun 2004.

Sederhananya, notaris adalah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Dalam sejarah hukum privat/perdata legalisasi/ pengesahan dilakukan oleh pejabat umum yang dituangkan ke dalam akta otentik.⁸

Notaris juga membantu dalam pengurusan legalitas bisnis, mutlak diperlukan akta notaris untuk pendirian badan usaha. Jasa notaris dibutuhkan untuk mempersiapkan akta pendirian PT atau CV serta badan usaha lainnya. Jasa lainnya yang dapat diberikan notaris adalah perubahan anggaran dasar PT (Perseroan Terbatas), Waarmerking, hingga pembuatan akta perjanjian. Untuk perubahan anggaran dasar ini dibuatkan sehubungan dengan agenda pergantian direksi, komisaris, pemegang saham, perubahan bidang usaha hingga peningkatan modal.⁹

Jenis notaris yang ada di Indonesia adalah notaris civil law yang bertugas melayani kepentingan masyarakat umum dan mendapatkan honorarium dari masyarakat umum. Karena itu, berkaitan dengan tanggung jawab seorang notaries dapat digambarkan secara teoritis yaitu :

secara etimologi (tata bahasa) tanggung jawab berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Responsibility*” yang artinya tanggung jawab, bertanggung jawab atau yang memiliki tanggung jawab.¹⁰

Obyek Pajak PPh bagi Notaris adalah penghasilan sehubungan dengan profesinya sebagai Notaris ditambah dengan penghasilan lainnya di luar penghasilan sebagai Notaris.¹¹ Notaris sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib melakukan pembukuan. Apabila Notaris memiliki penghasilan bruto di bawah 4,8 milyar dalam satu tahun pajak, maka diperbolehkan untuk memilih menggunakan pencatatan.¹²

Proses pembukuan maupun pencatatan merupakan kegiatan utama dalam akuntansi komersial. Dari sisi pajak, pembukuan dan pencatatan ini menjadi suatu hal yang krusial karena apa yang dibukukan/dicatat akan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita Jakarta, 1992), 475.

⁹ Easybiz Team, “Memahami Pentingnya Jasa Notaris”, <https://www.easybiz.id/memahami-pentingnya-jasa-notaris-dan-ppat-dalam-bisnis/> diakses tanggal 05 Desember 2019.

¹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 481.

¹¹ DJP Notaris2, “Pemeriksaan Terhadap Notaris”, https://ortax.org/files/lampiran/98PJ74_SE08.htm, diakses tanggal 06 Desember 2019.

¹² Direktorat Jendral Pajak, “NOTARIS”, <https://www.pajak.go.id/id/notaris>, diakses tanggal 06 Desember 2019.

penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Pada Pasal 1 butir 29 (29) UU KUP, diartikan bahwa Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Sedangkan Pencatatan pada Pasal 28 ayat (9) UU KUP terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/ atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal pajak dan disempurnakan terus-menerus.

Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

1. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau;
2. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajiban. Norma Penghitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Pemilihan Norma Penghasilan bagi wajib pajak memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah sederhana. wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan yang lengkap. Wajib pajak tidak perlu membuat laporan keuangan seperti Neraca (*balance sheet*), dan Laporan Laba Rugi (*income statement*).

Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan secara lengkap juga dapat dilakukan oleh Petugas Pajak dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini diatur pada Pasal 14 ayat (5) UU PPh yaitu, Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan

pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma penghitungan penghasilan neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.¹³

Tata cara pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto diatur pada Pasal 2 PER-17/PJ/2015, antara lain:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan.
2. Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
- b. ibukota propinsi lainnya;
- c. daerah lainnya.

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU KUP, (1) wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan

¹³ Pajakku, "Norma Perhitungan Penghasilan Neto", <https://www.pajakku.com/forum-topic/5d4a3bfcacba1f1207eced59/Norma-Penghitungan-Penghasilan-Neto>, diakses tanggal 06 Desember 2019.

penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusunan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Sistem pemungutan pajak berdasarkan *Self Assesment*, adalah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan dan menghitung sendiri apakah ada objek pajaknya yang harus berkewajiban Pajak.¹⁴

Sistem *Self Assessment* dianggap lebih adil karena dalam sistem pemungutan pajak ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, dengan berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sampai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang. Kesulitan dirasakan oleh Wajib Pajak dalam menjalankan sistem *Self Assessment*, dikarenakan dengan sistem *Self Assessment* Wajib Pajak diwajibkan juga untuk melakukan pembukuan. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sayangnya, ada banyak usaha kecil di

negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, yang tidak mampu untuk menyelenggarakan pembukuan tersebut, atau merasa terlalu memberatkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan lengkap secara terus menerus.¹⁵ Sulitnya menjalankan sistem *Self Assessment* dengan pembukuan yang dialami oleh wajib pajak, membuat Direktorat jenderal pajak sadar bahwa tidak semua Wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan, terutama wajib pajak Orang Pribadi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh wajib Pajak tersebut, Direktorat jenderal pajak menerbitkan norma penghitungan penghasilan neto sebagai mana diatur dalam Pasa 114 Undang-undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan memperbolehkan Wajib Pajak yang tidak mampu menyelenggarakan pembukuan untuk cukup dengan hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam melakukan penghitungan penghasilan netonya.

Wajib Pajak yang boleh melakukan penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sebagaimana telah diatur pada Pasal 14 Undang- undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah Wajib

¹⁴ Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka El Manar, 2017), 61.

¹⁵ Mansury, *Panduan Konsep Utama Perpajakan Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebrangan Pengetahuan Perpajakan 1996), 195.

Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp.4.800.000.000. Salah satu jenis usaha yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah individu yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukannya yang secara umum dikenal dengan sebutan profesi. Termasuk dalam arti tenaga ahli professional adalah dokter, pengacara, penilai, arsitek, Notaris, akuntan, konsultan dan aktuaris yang terlibat dalam profesi yang independen dan yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan bukan untuk atau atas nama organisasi mereka.¹⁶

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana telah diatur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pejabat umum sangat diperlukan karena dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan melakukan pembuatan akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris menimbulkan alat pembuktian tertulis dan mempunyai kekuatan hukum sehingga alat pembuktian tersebut dapat membuktikan dengan sah dan kuat mengenai suatu peristiwa hukum, sehingga dengan begitu pula dapat memberikan kepastian hukum yang

lebih. Untuk dapat mengoptimalkan tujuan dari sistem pemungutan perpajakan, maka system pemungutan perpajakan itu sendiri harus dijalankan berdasarkan asas keadilan, kepastian, kenyamanan dan asas ekonomi. Kendala yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya pelaporan SPT oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Diharapkan dengan norma penghitungan penghasilan neto dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang.

Kewajiban Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak pada dasarnya terdiri dari kewajiban mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai, kewajiban menghitung/memperhitungkan, kewajiban menyetor Pajak Pertambahan Nilai, dan kewajiban melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, penelitian ini dibatasi hanya pada masalah kewajiban pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak saja.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013, pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto tidak lebih dari

¹⁶ Gunadi, *Perpajakan* edisi Revisi 1, (Jakarta: FEUI, 2001), 30.

Rp 4.800.000.000. Jumlah penerimaan bruto yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan pengusaha saat melakukan kegiatan usahanya.¹⁷

PKP diwajibkan untuk melaporkan usahanya dan mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak, kecuali bagi Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun, agar tidak menghambat kegiatan usahanya, kepada Pengusaha Kecil tersebut juga memiliki kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak wajib memungut, menyeter serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang. Dalam konteks perpajakan, pengusaha kecil memiliki dasar hukum yang diatur dan dibahas dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil. Namun pengusaha kecil dapat menjadi pengusaha kena pajak apabila memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP atau memenuhi syarat sebagai PKP.

Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya dan dikukuhkan sebagai PKP jika dalam suatu waktu jumlah penerimaan brutonya telah melebihi Rp 4.800.000.000.

Bagi Notaris yang telah dikukuhkan sebagai PKP, akan tetapi pada kenyataannya dalam satu tahun pajak hanya memperoleh penghasilan tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), Notaris yang bersangkutan dapat melakukan permohonan untuk pencabutan pengukuhan menjadi PKP paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku bersangkutan berakhir.

Penulisan ini membahas mengenai Optimalisasi penerimaan Negara melalui penyampaian Pajak pada kegiatan Usaha Notaris, yang mana nantinya mengambil suatu perhitungan besaran pajak yang terhutang berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Notaris sebagai Narasumber dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto dan akan di sandingkan dengan ilustrasi pembukuan. Yang mana akan di temukan titik Optimal pendapatan yang di terima oleh Negara.

Dan ada beberapa catatan yang harus di ketahui ialah yang mana bagi Wajib Pajak yang tetap menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan tidak menyampaikan Penggunaan Norma, maka akan dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan dan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam UU KUP Pasal 3 ayat 3 PER-17/PJ/2015.

¹⁷ Kezia Refinska, "Pengusaha Kecil dan syaratnya sebagai Pengusaha Kena Pajak" tersedia di <https://www.online-pajak.com/pengusaha-kecil-dan-syaratnya-untuk-menjadi-pengusaha-kena-pajak> (01 Juni 2020)

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.¹⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, pokok permasalahan dapat diuraikan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme besaran pajak yang di terima Negara berdasarkan penyelenggaraan pembukuan dan norma penghitungan penghasilan neto?
2. Bagaimana optimalisasi besaran pajak yang diterima negara atas mekanisme penyampain kegiatan usaha Notaris berdasarkan penyelenggaraan pembukuan dan

norma penghitungan penghasilan neto?

B. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitan hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁹ Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan pelaporan pajak yang disampaikan wajib pajak dengan kegiatan usaha Notaris yang mana menggunakan pembukuan dan Norma perhitungan neto.²⁰

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan buku- buku dan undang undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha notaris dan bagaimana cara wajib pajak melaporkan pajak

¹⁸ Software Pajak Seri “KUP - Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak” Tersedia di <https://www.softwarepajak.net/news/81-seri-kup-pembukuan-dan-pencatatan-bagi-wajib-pajak>, diakses tanggal (25 Februari 2020)

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

²⁰ Doc Player, “Metode Penelitin”, <https://docplayer.info/31828796-Bab-iii-metode-penelitian.html>, diakses tanggal 02 Maret 2020.

penghasilannya dengan mekanisme yang telah di berikan oleh Direktorat jendral pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah ialah Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPer); Kitab undang-undang Pajak (KUP); dan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu termasuk didalamnya buku-buku hukum seperti tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.²² Dalam penelitian ini penelusuran bahan hukum sekunder terdiri dari penelusuran melalui literature-literatur, buku-buku skripsi, tesis, dan disertasi yang terkait dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hokum lain yang memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni, studi kepustakaan, dan wawancara (interview).

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terkait optimalisasi besaran pajak yang diterima Negara atas system *self assessment* kegiatan usaha Notaris dengan menggunakan pembukuan dan norma penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti buku-buku, dokumen, arsip, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Teknik wawancara yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, 181.

²² *Ibid*, 184.

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang di berikan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.²³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan seorang Notaris, Fiskus, dan dengan seorang nara sumber yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan.

C. PEMBAHASAN

Mekanisme besaran pajak yang di terima Negara berdasarkan Penyelenggaraan Pembukuan dan Norma Penghitungan penghasilan Neto.

Melaporkan Surat Pemberitahuan adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Adapun mekanisme penyampaian kegiatan usaha Notaris berdasarkan Pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat di temukan pada Ketentuan Undang-undang Perpajakan.

Setelah peneliti mendapatkan informasi data pada saat wawancara dengan narasumber, khususnya data yang di peroleh dari pada Notaris yang berada di Kabupaten Tangerang. Peneliti akan melakukan perbandingan melalui ilustrasi dengan data yang ada.

Perhitungan sebagaimana ilustrasi yang di buat mengacu pada sistem *Self Assesment* dengan asas-asas perpajakan yaitu asas keadilan dan asas kesederhanaan dan besarnya pajak yang terhutang bagi Notaris apabila menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan apabila menyelenggarakan pembukuan.

Menurut UU No 36 Tahun 2008, terdapat persentase khusus untuk menghitung tarif pajak penghasilan, tergantung dari jumlah Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh. Rumus tarif untuk wajib pajak orang pribadi adalah:

- a. 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga Rp50.000.000/tahun.
- b. 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000/tahun.
- c. 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000/tahun.
- d. 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp500.000.000/tahun.

Perhitungan di atas ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Wajib pajak tanpa NPWP harus membayar tarif 20% lebih tinggi dari yang wajib dibayarkan pemilik NPWP.

Pada sistem perpajakan, ada istilah Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sebelum menghitung pajak penghasilan (termasuk

²³ Gulo W, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003) 135.

pajak terutang), pastikan mengetahui jumlah penghasilan kena pajak Anda, terutama karena jumlahnya bisa berbeda untuk setiap orang. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 menetapkan angka Rp. 54.000.000 sebagai jumlah PTKP selama setahun untuk wajib pajak orang pribadi.

Didalam sesi wawancara penulis juga menanyakan beberapa pertanyaan perihal biaya yang di keluarkan oleh notaris atas kegiatan usahanya, yang mana diberikannya sedikit gambaran melalui bukti rincian biaya pengeluaran perbulan yang telah penulis rangkum menjadi hasil biaya setahun. Narasumber juga memberikan informasi data terkait biaya pemasukan yang diperoleh selama periode Tahun 2019, yang mana nantinya biaya tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk membuat perbandingan ilustrasi antara menyelenggarakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan menyelenggarakan pembukuan, untuk melihat selisih akhir pada hasil Pajak Terhutang yang akan menjadi Pajak Penerimaan Neagara.

Rincian biaya digunakan untuk mengetahui gambaran awal biaya yang akan menjadi arus kas pada saat melakukan penghitungan pajak. Dengan membuat rincian biaya, diharapkan semua proses berjalan sesuai dengan arus pendapatan dan pengeluaran pada suatu kegiatan usaha.

Notaris yang mana menjadi narasumber tersebut masih menggunakan sistem pencatatan secara manual yang mana sebenarnya beresiko

besar untuk kehilangan data-data penting pada data intern Usaha. Resiko untuk kehilangan atau terjadinya kerusakan data biasanya diakibatkan karena kecerobohan. Kesalahan yang seperti tampak sederhana ini malah justru akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup kegiatan Usaha tersebut.

Adapun hasil rincian biaya yang di keluarkan atas Kegiatan Notaris tersebut didapatkan oleh penulis yang mana telah di rangkum selama setahun yang mana diberikan oleh narasumber yang memiliki kegiatan Usaha Notaris, yang terletak di Kabupaten Tangerang. Dan penulis mendapatkan data pada saat wawancara sebagai berikut :

- a. **Total Pendapatan atas Kegiatan Usaha Notaris Rp. 203.000.000 (Dua ratus tiga juta rupiah).**
- b. **Total Biaya Pengeluaran dalam setahun atas Kegiatan Usaha Notaris Rp. 77.012.600 (Tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu enam ratus rupiah).**

Biaya tersebut diatas merupakan hasil dari biaya pendapatan atas Jasa Notaris dan biaya yang di keluarkan atas kebutuhan sebagaimana Biaya pengurang atas kegiatan selama setahun atas laporan Laba Rugi per tahun 2019.

Pada penelitian ini, peneliti berfokuskan pada sebuah kegiatan usaha Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu Kegiatan Usaha Notaris, yang mana kegiatan usaha tersebut termasuk dalam katagori pekerjaan bebas dengan

peraturan jika omzet yang diterima kurang dari pada Rp. 4.8 Milyar setahun dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menyelenggarakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan Pembukuan, berbeda dengan Wajib Pajak Badan yang wajib menyelenggarakan Pembukuan. Sama halnya dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki omzet setahun yang lebih dari pada Rp. 4.8 Milyar yang mana juga harus menyelenggarakan Pembukuan.

Dasar hukum norma penghitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 14, dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Begitupun juga Pembukuan yang mana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 29.

Dalam hal ini, peneliti membahas mengenai mekanisme penyampaian pajak terhutang bagi kegiatan Usaha Notaris, yang mana menyelenggarakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto maupun menyelenggarakan Pembukuan. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dari pada rincian biaya tersebut, peneliti akan mencoba membuat ilustrasi penghitungan menggunakan Pembukuan. Pasal 1 angka 26 UU KUP menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Notaris yang menggunakan pembukuan, maka penghitungan penghasilan netto nya yaitu:
(*Penghasilan Netto =
Penghasilan Bruto - Biaya
Usaha*)

Jika data biaya pendapatan dan biaya pengeluaran dalam setahun diatas dibuat dalam penyelenggaraan pembukuan ialah sebagai berikut:

- i. Penghasilan dari Usaha Notaris : Rp. 203.000.000

ii.	Biaya Pengeluaran/ Pengurang : (Rp. 82.712.600)	Penghasilan Neto Istri/Suami yang dikenakan Pajak Secara Terpisah sebagaimana tidak adanya perjanjian pisah harta.
iii.	Hasil Bruto : Rp. 120.287.400	Apabila Notaris melakukan pencatatan yang diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan pertama tahun pajak, maka penghitungan penghasilan nettonya yaitu: <i>Penghasilan netto = Norma x Penghasilan Bruto</i>
iv.	PTKP TK/0 : (Rp. 45.000.000)	Adapun data biaya pendapatan dan biaya pengeluaran dalam setahun diatas dibuat dalam Penyelenggaraan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagai berikut:
v.	Hasil Neto : Rp. 75.287.400	ix. Penghasilan dari usaha Notaris x 62.5 % : Rp. 203.000.000 x 62.5%
vi.	PPh Psl 17 : Rp. 6.293.050	x. Penghasilan Neto : Rp. 126.875.000
vii.	PPh Dipotong Pihak lain : (Rp. 350.000)	xi. PTKP TK/0 : (Rp. 54.000.000)
viii.	PPh Terhutang : Rp. 5.943.050	xii. PKP / Tahun : Rp. 72.875.000
		xiii. PPh Psl 21 : Rp. 5.931.250
		xiv. PPh yang dipotong pihak lain : (Rp. 350.000)
		xv. PPh Terhutang : Rp. 5.581.250

Maka hasilnya ialah sebesar **Rp. 5.943.050 (Lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah).**

Notaris yang mana menjadi narasumber di atas, menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Tangerang. Yang mana sesuai dengan Lampiran_2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER 17 / PJ /2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Wajib Pajak Orang pribadi, besarnya tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan untuk tenaga ahli Notaris yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Tangerang adalah 62,5%.

Notaris tersebut telah menikah dan memiliki dua orang anak, yang mana suami memiliki usaha sendiri dan terdaftar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan

Maka hasil yang didapat ialah sebesar **Rp. 5.581.250 (Lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).**

Penghasilan netto sebagaimana dimaksud diatas ialah dikurangi PTKP untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak.

B. Optimalisasi Besaran Pajak Yang Diterima Negara Atas Mekanisme Penyampain Kegiatan Usaha Notaris Berdasarkan Penyelenggaraan Pembukuan Dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Optimalisasi ialah suatu ukuran yang mana menyebabkan tercapainya sebuah tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Konteks yang mana dimaksud ialah penerimaan Negara melalui penyampaian Pajak dari pada Wajib Pajak Orang Pribadi atas usaha kegiatan Notaris. Penelitian ini dilaksanakan dengan tahap wawancara oleh para narasumber lalu mencatatnya sehingga menjadi sebuah rangkuman yang memuat informasi data yang mana telah di sandingkan melalui perhitungan diatas. Perbandingan Penghitungan Pajak terhutang dengan Pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang mana penulis menggunakan ilustrasi sebuah data infomasi yang di dapat pada saat wawancara.

Pada hasil akhir penyelenggaraan Pembukuan dan Norma Penghitunga Neto diatas, dapat di simpulkan bahwa penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sudah cukup mudah dan sederhana dalam menghitung Pajak

Penghasilan Terhutang para Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika dibandingkan dengan penerapan Pembukuan, yang mana Wajib Pajak harus mengetahui secara detil dan terperinci biaya-biaya yang timbul maupun pendapatan selama periode tahun pajak tersebut.

Berdasarkan hasil ilustrasi yang mana menunjukkan selisih dari hasil akhir yang di buat. Jika dihubungkan dengan konteks Optimalisasi pendapatan Negara dari pada Pajak Penghasilan Terhutang, dapat disimpulkan sesuai informasi data yang ada, dan telah di kemas melalui ilustrasi perbandingan diatas, yang mana Negara mendapatkan pemasukan lebih besar dengan penyampaian melalui Pembukuan dibandingkan dengan menggunakan Pencatatan atau yang di sebut Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Walaupun selisih besarnya Pajak terhutang yang kecil dan tidak terlihat ketimpangan selisih yang signifikan antara menyelenggarakan Pembukuan dengan Pembukuan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efesiensi dalam Wajib Pajak Orang pribadi khususnya pada usaha kegiatan Notaris dalam menyampaikan Pajak terhutang pada pelaporan pajak tahunan, serta peneliti membandingkan Penghitungan Pajak Terhutang dengan Pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. untuk menemukan hasil yang optimal dalam penerimaan Negara atas Penyampaian Pajak terhutang atas kegiatan usaha notaris tersebut. Sampel data yang telah di dapatkan peneliti yaitu

berupa informasi langsung dari beberapa narasumber dan data seperti pendapatan dan biaya pengurang pada salah satu kegiatan Notaris yang berada di Kabupaten Tangerang.

Analisis dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah informasi keuangan yang meliputi jumlah pendapatan dari pada penyerahan atas jasa kegiatan usaha Notaris serta biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tahun 2019. Adapun juga data yang didapatkan peneliti yaitu Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2019 pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mana diambil sampel melalui Notaris yang berada di Kabupaten Tangerang.

Analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam pemenuhan asas-asas perpajakan terkait dengan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto Berdasarkan hasil wawancara.

Berdasarkan hitungan deskripsi diatas, penyelenggaraan Pembukuan dan Norma Penghitungan Neto diatas, yang mana merupakan sebuah ilustrasi perhitungan besarnya pajak yang terhutang dan yang masih harus dibayarkan oleh Notaris apabila menyelenggarakan pembukuan adalah Rp. 5.943.050. (Lima juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah.) Sedangkan apabila Notaris menerapkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung besarnya pajak yang terhutang, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015, besarnya tarif Norma

Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan untuk kegiatan Usaha Notaris yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Tangerang ialah 62.5%. Berdasarkan perbandingan ilustrasi penghitungan di atas, apabila Notaris menerapkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagai penghitungan dasar pengenaan pajaknya, maka besarnya pajak yang terhutang dan yang masih harus dibayarkan oleh Notaris adalah sebesar Rp. 5.581.250 (Lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah.)

Maka dengan disandingkannya data diatas, sebagaimana pembandingan antara Pembukuan dan Pencatatan, tidak terlihat selisih nilai yang signifikan besar. Dengan demikian dapat dilihat dari pada alur perhitungan, apabila diterapkannya Norma Penghitungan Penghasilan Neto semata-mata hanya memberikan suatu kemudahan dan kesederhanaan dalam metode perhitungannya akan tetapi tidak memberikan nilai yang optimal dalam penerimaan Neagara, berbeda dengan penerapan metode Pembukuan yang mana dapat terlihat lebih terinci dan mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Adapun dapat disimpulkan asas-asas yang berkaitan dengan penelitian, yakni:

1. Asas Keadilan

Menurut *Adolf Wagner* yang mana menyebutkan tentang asas keadilan ialah “Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.” Dengan kutipan tersebut dapat di

simpulkan asas keadilan yang di maksud ialah, pungutan pajak harus berlaku adil tanpa memandang siapa wajib pajak tersebut dan dengan berlandaskan kemampuan ekonomis para wajib pajak dan berbagai golongan dalam masyarakat.

Pada prinsip keadilan (*Equity*) menyebutkan Keadilan vertikal maupun keadilan horizontal dalam pemungutan pajak harus dipenuhi. Prinsip keadilan intinya memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Keadilan horizontal yaitu pembayar pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Sementara keadilan horizontal yaitu ketika pembayar pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar akan menanggung beban pajak lebih besar dibanding pembayar pajak dengan penghasilan kecil. Begitu juga jika di kaitkan dengan pajak penghasilan (PPh) yang mana harus diperhatikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pekerjaan bebas dalam menentukan sebuah pilihan dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya, dengan menyelenggarakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan Pembukuan.

2. Asas Kesederhanaan (*Ease of Administration*)

Yang di maksud asas kesederhanaan dapat dipahami bahwa aturan perpajakan harus di buat secara sederhana, sehingga mudah di mengerti oleh berbagai golongan masyarakat khususnya wajib pajak. Jika pada penerapan perpajakan tidak menyulitkan Wajib Pajak dan juga banyak sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan, maka Wajib Pajak dengan sendirinya akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang dimilikinya sudah jelas, serta ditunjang dengan sistem administrasi yang sederhana.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang mana berfokuskan pada perbandingan data untuk mencari optimalisasi pajak yang diterima oleh Negara, serta mengacu pada proses dan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pada saat melakukan proses perbandingan antara menyelenggarakan Pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang mana terdapat selisih yang tidak signifikan antara penyampaian

Pajak Terhutang tersebut, dimana hasil dari pada Pembukuan lebih besar dibandingkan dengan Pencatatan dengan pemakaian data yang sama. Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pada proses Pembukuan, penerimaan Negara lebih Optimal, dikarenakan proses Pembukuan yang sedikit lebih akurat karena didukung oleh beberapa tahapan arus pengeluaran dan arus pemasukan biaya yang lebih lengkap.

2. Hasil dari pada perbandingan dan ilustrasi data pada bab-bab sebelumnya, yang mana memakai data yang sama dengan penyelenggaraan pajak yang berbeda. Peneliti menyimpulkan bahwa, pada proses Pembukuan data yang di perlukan memang jauh lebih lengkap di bandingkan dengan Pencatatan yang hanya memerlukan hasil akhir dari pada Laba Kotor yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut, khususnya Usaha Kegiatan Notaris.

2. Saran

Adapun saran atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. Bagi pembaca, hasil analisis dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan mekanisme penyampaian Pajak. Khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada kegiatan usaha Notaris.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak/ Direktorat Jendral Pajak perlu dilakukannya pelatihan atau

pendidikan oleh pemerintah mengenai tata cara penyelenggaraan pembukuan kepada Notaris untuk mendorong Notaris agar menyelenggarakan pembukuan yang mana akan mendapatkan pemasukan Negara yang lebih maksimal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1998.
- Ritonga, Ansari, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Pustaka El Manar, 2017.
- Mansury, *Panduan Konsep Utama Perpajakan Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebrangan Pengetahuan Perpajakan, 1996.
- Gunadi, *Perpajakan*, edisi Revisi 1, Jakarta: FEUI, 2001.
- R. Subekti. R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Hanitijo Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- W Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.
- Easybiz, “Memahami Pentingnya Jasa Notaris”,
<https://www.easybiz.id/memahami-pentingnya-jasa-notaris-dan-ppat-dalam-bisnis/> diakses tanggal (05 Desember 2019).
- Notaris2, “Pemeriksaan Terhadap Notaris”,
https://ortax.org/files/lampiran/98PJ74_SE08.htm, diakses tanggal (06 Desember 2019).
- Direktorat Jendral Pajak, “NOTARIS”,
<https://www.pajak.go.id/id/notaris>, diakses tanggal (06 Desember 2019).
- Pajaku, “Norma Perhitungan Penghasilan Neto”,
<https://www.pajakku.com/forum-topic/5d4a3bfcacba1f1207eced59/Norma-Penghitungan-Penghasilan-Neto>, diakses tanggal (06 Desember 2019).
- Seri KUP, “Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak”
<https://www.softwarepajak.net/news/81-seri-kup-pembukuan-dan-pencatatan-bagi-wajib-pajak>, diakses tanggal (25 Februari 2020).
- Doc Player, “Metode Penilitin”,
<https://docplayer.info/31828796-Ab-iii-metode-penelitian.html>, diakses tanggal (02 Maret 2020).
- KEZIA, RAFINSKA. “Pengusaha Kecil dan syaratnya sebagai Pengusaha Kena Pajak”,
<https://www.online-pajak.com/pengusaha-kecil-dan-syaratnya-untuk-menjadi-pengusaha-kena-pajak> diakses tanggal (01 Juni 2020).
- Software Pajak Seri “KUP - Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak” Tersedia di
<https://www.softwarepajak.net/news/81-seri-kup-pembukuan-dan-pencatatan-bagi-wajib-pajak>, diakses tanggal 25 Februari 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
- Peraturan Kode Etik Notaris Indonesia Tahun 2015.
- Peraturan PMK tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Konsideran sub c UU No. 30 Tahun 2004.
- Konsideran sub b UU No. 30 Tahun 2004.
- Arlita, Elizabeth. *Notaris di Kabupaten Tangerang* Tangerang, 15 Mei 2020.
- Yuli. Konsultan di Bidang Perpajakan, 18 Mei 2020.